



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1964 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN MC KEGIATAN PELATIHAN  
DARING LITERASI DIGITAL (MICROSOFT EXCEL) PROGRAM STUDI  
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Narasumber, Moderator dan MC Kegiatan Pelatihan Daring Literasi Digital (Microsoft Excel) Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1372/UN17.1/HK/2021, tanggal 23 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;  
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan MC Kegiatan Pelatihan Daring Literasi Digital (Microsoft Excel) Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN MC KEGIATAN PELATIHAN DARING LITERASI DIGITAL (MICROSOFT EXCEL) PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Menunjuk Narasumber, Moderator dan MC Kegiatan Pelatihan Daring Literasi Digital (Microsoft Excel) Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Narasumber, Moderator dan MC diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1964 /UN17/HK/2021

TANGGAL 30 AGUSTUS 2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN MC  
KEGIATAN PELATIHAN DARING LITERASI DIGITAL  
(MICROSOFT EXCEL) PROGRAM STUDI S1 EKONOMI  
PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR	
1	Risiyanto Budi Purnomo, S.T	Narasumber	3 Jam x Rp. 900.000	Rp. 2.700.000
2	Auliansyah, M.Si	Moderator	Rp. 700.000	
3	Andra Sulindrina, SE., M.Si	Pembawa Acara	Rp. 400.000	

Ditetapkan di Samarinda  
REKTOR  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP 196212311991031024